

UPPD KABUPATEN WONOGIRI



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

KABUPATEN WONOGIRI

Pelayanan Mutasi Masuk (Dari Dalam Dan Luar Provinsi)

No. SK :

Persyaratan

1. Perorangan: identitas diri yang sah (KT/SIM/KK/Pasport/KTA sesuai dengan STNK)
2. Badan: Salinan akte pendirian, keterangan domisili, surat tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap badan yang yang bersangkutan : NPWP, NIB.
3. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), surat tugas ditandai dengan tanda tangan oleh pimpinan serta di bubuhi cap instansi yang bersangkutan, keterangan domisili, surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPPD KABUPATEN WONOGIRI



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KABUPATEN WONOGIRI

Image not found or type unknown



1. Melakukan pendaftaran mutasi masuk;
2. Memverifikasi persyaratan permohonan yang diajukan;
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi
4. Menetapkan urutan kepemilikan kendaraan bermotor yang berpotensi dikenakan pajak progresif.
5. Menetapkan besaran BBNKB, PKB, PNPB dan SWDKLLAJ yang harus dibayar dan mencetak SKKP
6. Memverifikasi SKKP
7. Menerima pembayaran SKKP
8. Mencetak STNK
9. Mencetak TNKB
10. Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB;
11. Mengarsipkan dokumen ranmor.

UPPD KABUPATEN WONOGIRI



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KABUPATEN WONOGIRI

Waktu Penyelesaian

50 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 50 Menit.

Biaya / Tarif

UPPD KABUPATEN WONOGIRI



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KABUPATEN WONOGIRI

Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

2. Tarif BBNKB penyerahan kedua:

- 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1% untuk kendaraan bermotor umum
- 1% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, Badan, Lembaga dan TNI/POLRI

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1 % untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran

b. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 200 cc keatas:

- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

c. Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

UPPD KABUPATEN WONOGIRI



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KABUPATEN WONOGIRI

Produk Pelayanan

1. MASUK (DARI DALAM DAN LUAR PROVINSI)

Pengaduan Layanan

Whatsap : 085229618333

Instagram : @samsatwng

Twitter : @samsatwonogiri